



PUTUSAN

Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

- | | |
|-----------------------|-------------------------------|
| 1. Nama lengkap | : Anak |
| 2. Tempat lahir | : Palam |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 15 Tahun/ 28 September 2008 |
| 4. Jenis kelamin | : Perempuan |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Kab. Banggai Kepulauan |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Belum/tidak bekerja |

Anak tidak ditahan;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Irfan Bungaadjim, S.H., Advokat pada Laigan Hukum Irfan Bungaadjim, S.H. & Rekan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Mei 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk pada hari Selasa, tanggal 4 Juni 2024 di bawah register Nomor: W21.U3/47/HK.02/VI/2024/PN Lwk;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orang tua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lwk tanggal 22 Mei 2024 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lwk tanggal 30 Mei 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"telah menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 76 C Jo Pasal 80 Ayat (1) UU RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan UU Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak**, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal kami;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak dengan pidana penjara 5 (Lima) Bulan;
3. Menjatuhkan pidana pelatihan kerja berupa kewajiban mengikuti program pelatihan kerja yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan selama 2 (dua) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju lengan pendek polos berwarna hitam dengan gambar kucing berwarna hitam putih.
 - 1 (satu) buah celana pendek abu-abu kain berwarna hitam pada bagian pinggang terdapat warna abu-abu.

Dirampas Untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Anak melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan Anak mengalami beban psikologi yang mendalam atas peristiwa hukum yang terjadi. Apalagi, Anak juga ada seorang anak yang labil dan awam terhadap hukum. Sehingga bimbingan orang tua, lingkungan sekitar, bahkan kepedulian negara sangat dibutuhkan agar Anak dapat menikmati hari-hari bahagia selayaknya anak-anak seusianya. Selain itu, Penasihat Hukum juga menyatakan hal-hal yang meringankan dalam pembelaannya, yakni Anak menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya kembali, Anak dan ibunya telah bertemu Anak Korban Meilani yang didampingi ibunya untuk memberikan santunan dengan kuitansi bermeterai, Anak Korban Meilani telah memaafkan Anak, Anak dan ibunya telah membuat pernyataan, serta Anak belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Anak, pada hari Sabtu, tanggal 08 April 2023 sekira jam 23.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di jalan Perempatan Jalan Balai Desa Ponding-Ponding, Kecamatan Tinangkung Utara, Kabupaten Banggai Kepulauan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"telah menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak"** yaitu Anak Korban yang masih berumur 14 (empat belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 916/IST/2008/2013, tanggal 26 Juni 2020, peristiwa tersebut terjadi dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat, tanggal 07 bulan April 2023 pada jam 12.30 Wita Anak mengirim pesan chat melalui (chat messenger) kepada Anak korban yang mana isi chat mengatakan "Kenapa nga bilang akan saya Lonte ?" lalu Anak Korban membalas "jangan sambarang ngana saya tidak pernah bilang akan ngana Lonte." Kemudian pada hari Sabtu tanggal 08 April 2023 sekitar pukul 22.30 wita Pelaku Anak kembali mengirim pesan kepada Anak Korban melalui chat Via messenger dengan mengatakan "Tunggu ngana saya dapat ee, saya so kesana ini", kemudian sekitar pukul 23.00 wita Anak Pelaku kembali mengirim pesan lagi yang berisi "kamari ngana, saya sudah di jalan Perempatan".
- Setelah Anak Pelaku mendapat pesan dari Pelaku Anak, kemudian Anak Korban mengajak sepupunya Ferawati untuk menemani Anak Korban pergi ke Perempatan Jalan Balai Desa Ponding-Ponding untuk bertemu dengan Pelaku Anak dan setiba Anak Korban di perempatan jalan depan Balai Desa, Pelaku Anak sudah lebih dulu tiba dengan 2 (dua) orang temannya yang mana satu perempuan dan satu laki-laki, dengan posisi Pelaku Anak berdiri ditepi jalan lalu temannya yang laki-laki duduk di atas motor dan satu lagi seorang perempuan berdiri dengan memegang Hp dengan posisi merekam video. Saat Anak Pelaku melihat Anak Korban, Anak Pelaku yang sudah dalam keadaan emosi langsung lari ke arah anak korban kemudian menendang Anak Korban pada bagian perut sebelah kiri, lalu memukul-mukul punggung anak korban, kemudian menjagal kaki anak korban sampai anak korban jatuh ketanah dan Pelaku anak menaiki Anak Korban lalu kembali memukul punggung anak korban dan mencakar muka anak korban lalu menarik baju anak korban hingga terbuka dan terlihat

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lwk



bagian belakang anak korban hingga Bra, kemudian datanglah beberapa orang menghentikan perbuatan Pelaku Anak dan memisahkan lalu Pelaku Anak dan kedua temannya langsung menaiki motor dan pergi meninggalkan Anak Korban dan anak korban kembali kerumahnya dengan keadaan Muka yang sudah berdarah akibat luka cakar dan perut pada bagian kiri anak korban sakit dan pada bagian punggung anak korban juga tersa sakit dan anak korban langsung memberitahukan kejadian yang dialami kepada Ibunya.

- Bahwa akibat perbuatan Anak tersebut, Anak Korban mengalami luka gores pada pipi kanan dengan ukuran panjang dua sentimeter, luka gores pada pipi kiri dengan ukuran Panjang dua sentimeter, luka memar pada lutut kiri ukuran dua kali dua sentimeter, berdasarkan Visum et Repertum Nomor 440/489.1/AVER/RSUD-TRIKORA, tanggal 11 April 2023, diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Indrawati Z. Malotes, Dokter pada RSUD Trikota Salakan.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 76 C Jo Pasal 80 Ayat (1) UU RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan UU Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukum Anak menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan oleh Anak kepada Anak Korban;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 8 April 2023 sekitar pukul 23.00 WITA, bertempat di perempatan jalan yang terletak di Balai Desa Ponding-Ponding;
 - Bahwa awalnya, pada hari Jumat, tanggal 7 April 2023 sekitar pukul 12.30 WITA, Anak mengirimkan chat melalui Messenger kepada Saksi yang isinya menanyakan mengenai Anak Korban yang menyebut Anak sebagai lonte. Kemudian Anak Korban mengatakan tidak pernah mengatakan hal tersebut. Selanjutnya, pada hari Sabtu, tanggal 8 April 2023, sekitar pukul 22.30 WITA, Anak mengirim pesan lagi kepada Anak Korban yang isinya menyuruh Anak Korban menunggu Anak. Setelah itu, pada pukul 23.00 WITA, Anak mengirim pesan lagi yang isinya menyuruh Anak Korban datang ke perempatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapatkan pesan dari Anak, Anak Korban mengajak saudari Ferawati untuk menemani ke perempatan jalan Balai Desa Ponding-Ponding. Setibanya di sana, Anak Korban mendapati Anak sudah menunggu dengan 2 (dua) orang teman, yakni 1 (satu) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan dengan posisi Anak berdiri di tepi jalan, temannya yang laki-laki duduk di atas motor, dan temannya yang perempuan berdiri dengan memegang handphone sambil merekam video;
- Bahwa ketika Anak melihat Anak Korban, ia langsung berlari ke arah Anak Korban, lalu menendang Anak Korban di bagian perut sebelah kiri, kemudian memukul punggung Anak Korban, lalu menjegal kaki Anak Korban sehingga Anak Korban jatuh ke tanah. Selanjutnya, Anak menaiki Anak Korban, lalu kembali memukul punggung, mencakar wajah, lalu menarik baju Anak Korban sehingga branya terlihat;
- Bahwa kemudian datang saudara Aril yang meleraikan dan saat itu sudah ada beberapa orang. Selanjutnya Anak dan kedua temannya langsung menaiki motor dan melaju meninggalkan Desa Ponding-Ponding. Sementara Anak Korban kembali ke rumah dengan keadaan wajah sudah berdarah akibat luka cakar, sakit pada perut bagian kiri dan bagian punggung. Anak Korban langsung memberitahukan apa yang terjadi kepada Saksi II selaku ibunya. Kemudian, pada pukul 00.19 WITA, masuk pemberitahuan di akun Facebook Anak Korban mengenai status Facebook Anak yang menyebut nama Anak Korban, serta unggahan video saat Anak Korban dipukuli olehnya yang saat itu sudah dilihat oleh banyak orang;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut juga disaksikan oleh sepupu Anak Korban, yakni saudari Ferawati;
- Bahwa Anak melakukan penganiayaan kepada Anak Korban dengan memukul bagian belakang Anak Korban, menarik baju Anak Korban sampai bra Anak Korban terlihat, menendang perut Anak Korban, menarik rambut, serta memukul punggung Anak Korban;
- Bahwa akibat perbuatan Anak, Anak Korban mengalami trauma dan malu karena kejadian tersebut diunggah di media sosial;
- Bahwa selain dipukul dan ditendang, wajah Anak Korban juga sempat dicakar;
- Bahwa yang merekam kejadian penganiayaan tersebut adalah Saksi III;
- Bahwa saat ke lokasi kejadian, Anak dibonceng oleh seorang lelaki yang Anak Korban tidak tahu namanya;

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban pergi bersama sepupu Anak Korban ke lokasi kejadian;
- Bahwa Anak Korban sempat melakukan perlawanan dengan membalas pukulan Anak, akan tetapi Anak yang terlebih dahulu memukul Anak Korban;
- Bahwa waktu kejadian tidak ada percakapan antara Anak Korban dan Anak, karena saat di lokasi kejadian Anak langsung menyerang, memukul, dan menendang Anak Korban;
- Bahwa selain Anak tidak ada orang lain yang memukul Anak Korban;
- Bahwa akibat perbuatan Anak, Anak Korban mengalami luka di bibir, sekitar mata, dan lutut. Anak Korban juga merasakan sakit di badan sehingga Anak Korban sempat diurut;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, keluarga Anak pernah datang meminta maaf, akan tetapi saat itu Anak Korban sudah melapor ke polisi;
- Bahwa saat ini luka yang Anak Korban alami sudah sembuh;
- Bahwa akibat luka yang Anak Korban alami, Anak Korban masih merasakan sakit selama lebih dari sebulan;
- Bahwa Anak dan keluarganya tidak ada memberikan santunan sama sekali;
- Bahwa setelah kejadian penganiayaan, Anak membuat status di Facebook dengan menyebut nama Anak Korban dan mengunggah video tersebut di akun Facebook miliknya. Selain itu, dia juga mengirimkan video tersebut kepada teman-temannya sehingga tersebar luas;
- Bahwa Anak Korban sudah menerima permintaan maaf dari Anak dan keluarganya, serta sudah memaafkan perbuatan Anak. Namun, Anak Korban berharap Anak tetap diproses secara hukum;
- Bahwa waktu awal masalah ini terjadi, Anak Korban dan keluarga pernah meminta Anak dan keluarganya untuk membayar ganti rugi. Terakhir, pada proses diversi di Pengadilan, Anak Korban meminta Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) akan tetapi Anak dan keluarganya tidak menyanggupi jumlah tersebut;
- Bahwa Anak Korban dan keluarga mau menerima jika pihak Anak ingin memberikan santunan atau bantuan;
- Bahwa yang sampai di lokasi kejadian terlebih dahulu adalah Anak dan teman-temannya;
- Bahwa Anak Korban datang dari rumah yang terletak di Ponding-Ponding;

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Anak Korban diajak bertemu oleh Anak di ujung kampung, akan tetapi Anak Korban meminta di depan balai desa;
 - Bahwa saat diminta datang oleh Anak, Anak Korban langsung datang ke tempat tersebut;
 - Terhadap keterangan Anak Korban, Anak memberikan pendapat keterangan tersebut benar sebagian karena Anak tidak langsung memukul Anak Korban, di tempat kejadian Anak sudah menunggu lama, dan Anak Korban datang dengan berjalan cepat hendak memukul Anak sehingga Anak menendang Anak Korban. Selain itu, kejadiannya sekitar pukul 20.00 WITA hingga pukul 21.00 WITA bukan pukul 22.00 WITA, Anak tidak bermaksud secara sengaja melepas baju anak korban melainkan saat itu Anak dileraikan dan ditarik dalam posisi sedang memegang pakaian Anak Korban;
2. Saksi II dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan oleh Anak kepada Anak Korban;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 8 April 2023 sekitar pukul 23.00 WITA, bertempat di perempatan jalan yang terletak di Balai Desa Ponding-Ponding;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena ditelepon oleh Anak Korban pada tengah malam. Saat itu, ia mengatakan baru saja dipukuli;
 - Bahwa Saksi tidak tinggal bersama dengan Anak Korban karena ia tinggal dengan om Saksi di Ponding-Ponding untuk bersekolah;
 - Bahwa awalnya, pada hari Sabtu, tanggal 8 April 2023, sekitar pukul 23.30 WITA, Saksi sedang berada di rumah yang terletak di Kel. Salakan. Kemudian, Anak Korban menghubungi Saksi melalui videocall. Ketika Saksi mengangkat, Anak Korban mengatakan habis baku pukul dengan Anak dan menunjukkan wajahnya yang berdarah. Kemudian Anak Korban juga mengatakan Anak datang menghampiri Anak Korban di Ponding-Ponding. Setelah mendengar hal tersebut, Saksi memarahi Anak Korban dan menyuruhnya untuk membersihkan wajahnya. Begitu Anak Korban merasa tenang, Saksi menutup video call tersebut;
 - Bahwa kemudian pada pukul 12.30 WITA, Anak Korban kembali menghubungi Saksi melalui video call. Saat Saksi mengangkat telepon, Anak Korban sudah menangis dan menceritakan mengenai Anak yang sudah membuat status di Facebook mengenai Anak Korban. Selanjutnya, Anak Korban mengirimkan video perkelahian dan status yang dibuat oleh Anak. Melihat hal tersebut, Saksi menutup panggilan telepon dan pergi ke Desa

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ponding-Ponding Kec. Tinangkung Utara Kab. Bangkep bersama suami Saksi untuk menemui Anak Korban;

- Bahwa sesampainya di rumah orang tua Saksi, Saksi menemui Anak Korban. Kemudian Saksi bersama dengan suami dan Anak Korban pergi ke rumah Babinsa Desa Ponding-Ponding, akan tetapi rumah tersebut dalam keadaan tertutup. Kemudian, Saksi pergi ke Desa Palam untuk menemui orang tua dari Anak. Sesampainya di sana, kami bertemu dengan Anak dan orang tuanya. Saat itu, Saksi menanyakan apa alasan Anak memukul Anak Korban, akan tetapi Anak hanya diam dan menunduk. Setelah itu, Saksi menyampaikan kepada orang tua Anak jika akan membawa perkara ini ke jalur hukum. Adapun, terhadap hal tersebut orang tua Anak mempersilakan Saksi. Kemudian, Saksi bersama dengan suami dan Anak Korban kembali ke rumah yang terletak di Kel. Salakan, Kec. Tinangkung, Kab. Bangkep;

- Bahwa Saksi melapor pada keesokan harinya setelah mengetahui kejadian tersebut;

- Bahwa setelah kejadian tersebut, Anak Korban merasa sakit di seluruh tubuh dan malu sehingga tidak mau pergi ke sekolah dengan adanya video yang tersebar luas, padahal saat itu di sekolah sedang persiapan untuk ujian;

- Bahwa Saksi dan keluarga sudah menerima permintaan maaf dari Anak dan keluarganya, serta sudah memaafkan perbuatan Anak;

- Bahwa Anak Korban ditendang di bagian perut sebelah kiri, dipukul di bagian punggung dan kepala, dicakar di bagian wajah hingga mengakibatkan luka cakaran;

- Bahwa menurut Anak Korban, saat kejadian tersebut Anak Korban ditemani saudara Ferawati, sementara Anak ditemani 2 (dua) orang temannya;

- Bahwa menurut Anak Korban, teman-teman dari Anak tidak ikut serta melakukan pemukulan terhadap anak korban. Namun, salah seorang teman dari Anak merekam perkelahian tersebut;

- Bahwa menurut Anak Korban, yang menyebarkan video adalah Anak sendiri dan setahu Saksi video tersebut sudah tersebar luas, akan tetapi Saksi tidak tahu siapa saja yang ikut menyebarkanluaskannya;

- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat jika orang tuanya tidak pernah mempersilakan Saksi untuk melapor ke pihak berwajib;

3. Saksi III dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkelahian antara Anak dan Anak Korban;

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 8 April 2023 sekitar pukul 22.00 WITA, bertempat di perempatan jalan yang terletak di depan Balai Desa Ponding-Ponding, Kec.Tinangkung Utara, Kab. Banggai Kepulauan;
- Bahwa saat itu, Saksi diajak oleh Anak untuk bertemu dengan Anak Korban. Anak bercerita mengenai Anak Korban yang menyebutnya lonte sehingga mereka sepakat bertemu di depan Balai Desa;
- Bahwa saat kejadian tersebut, Saksi merekamnya tetapi tidak dari awal. Sementara saudari Ferawati merekam dari awal;
- Bahwa Saksi tidak meleraikan karena takut dianggap melakukan pengeroyokan;
- Bahwa saat kejadian ada orang-orang desa setempat yang masih muda melihat, akan tetapi mereka tidak berupaya meleraikan atau memisahkan Anak dan Anak Korban;
- Bahwa waktu kejadian, Saksi melihat Anak Korban dipukul, ditendang, dan dijambak rambutnya oleh Anak;
- Bahwa sebelum kejadian perkeltahan, Anak tidak mengajak Saksi untuk memukul Anak Korban;
- Bahwa yang sampai di lokasi kejadian terlebih dahulu adalah Saksi dan Anak. Namun, sebelumnya Anak Korban membuat Saksi, Saksi IV, dan Anak berputar-putar terlebih dahulu karena sampai 3 (tiga) kali pindah tempat dan terakhir di tempat kejadian;
- Bahwa sewaktu Saksi datang, Anak Korban belum ada dan tiba-tiba muncul dari rumahnya;
- Bahwa saat datang di lokasi kejadian, Anak Korban sempat mengatakan makian seperti, "anjing" dan "tailaso" kepada Anak;
- Bahwa awalnya, pada hari Sabtu, tanggal 8 April 2023, sekitar pukul 21.00 WITA, Saksi bertemu dengan Anak di tempat mencari jaringan yang terletak di Desa Palam, Kec. Tinangkung Utara, Kab. Bangkep. Kemudian, Anak mengajak Saksi untuk ke Ponding-Ponding bertemu dengan Anak Korban. Lalu, Saksi bertanya akan naik apa ke sana dan Anak mengatakan dengan teman Anak. Sekitar pukul 21.30 WITA, Saksi bersama dengan Anak, serta Saksi IV pergi ke Desa Ponding-Ponding dengan niat untuk bertanya baik-baik kepada Anak Korban tentang alasan Anak Korban mengatakan Anak sebagai "Lonte". Namun, sesampainya di perempatan jalan depan Balai Desa Ponding-Ponding, kami masih menunggu Anak Korban;

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lwk



- Bahwa setelah beberapa waktu, Anak Korban datang bersama dengan temannya dan saat itu yang bersangkutan mengumpat dan mencaci maki Anak. Kemudian, setelah beberapa saat Anak dan Anak Korban terlibat perkelahian. Saat itu, Saksi sempat merekam video perkelahian tersebut. Kemudian, ketika Anak sudah berada di atas tubuh Anak Korban, Anak sedang memegang baju Anak Korban, lalu Saksi IV menarik Anak dengan maksud untuk meleraikan dan memisahkan, akan tetapi hal tersebut mengakibatkan baju Anak tertarik hingga branya terlihat;
- Bahwa setelah itu kami duduk di pinggir jalan dan tidak lama kemudian kami pergi meninggalkan Desa Ponding-Ponding untuk ke tempat mencari jaringan di Desa Palam, Kec. Tinangkung Utara, Kab. Bangkep, sementara Anak Korban dan saudara Ferawati masih di tempat kejadian. Setibanya di tempat mencari jaringan, Saksi mengirimkan video perkelahian tersebut kepada Anak melalui Bluetooth;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui awal permasalahan antara Anak dan Anak Korban. Namun, setahu Saksi Anak mendengar dari orang lain tentang Anak Korban yang menyebutnya "lonte";
- Bahwa sebelumnya Anak pernah berkelahi dengan orang lain karena masalah lelaki;
- Bahwa dalam pergaulan sehari-hari Anak sifatnya humoris, akan tetapi temperamental atau cepat emosi. Contohnya, saat diajak bercanda, Anak Korban bisa menjadi emosi/kesal;
- Bahwa Anak Korban jarang belajar, sering berganti pacar, dan pernah membolos dari sekolah;
- Bahwa setelah kejadian perkelahian, Anak mengeluh merasakan sakit di kepala dan ada luka goresan di leher;
- Bahwa Saksi mengetahui Anak membuat postingan video perkelahian di Facebook;
- Bahwa Saksi tidak memiliki maksud atau tujuan tertentu dalam merekam peristiwa yang terjadi, melainkan hanya untuk hiburan dan dilihat Kembali;
- Bahwa selain merekam, Saksi juga menyebarkan video tersebut ke teman-teman Saksi;
- Bahwa sewaktu perkelahian tersebut, Anak dan Anak Korban sempat saling bergulat dan menjambak seperti di video yang Saksi rekam;
- Terhadap keterangan saksi, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;



4. Saksi IV dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkelahian antara Anak dan Anak Korban;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 8 April 2023 sekitar pukul 22.00 WITA, bertempat di perempatan jalan yang terletak di depan Balai Desa Ponding-Ponding, Kec.Tinangkung Utara, Kab. Banggai Kepulauan;
 - Bahwa saat itu Saksi saat itu diminta oleh Anak untuk menemaninya bertemu dengan Anak Korban;
 - Bahwa setahu Saksi, Anak hendak bertemu dengan Anak Korban untuk bicara baik-baik;
 - Bahwa Anak bertemu dengan Anak Korban di balai desa;
 - Bahwa Anak ke lokasi kejadian bersama Saksi dan Saksi III, sedangkan Anak Korban bersama saudari Ferawati;
 - Bahwa waktu itu, Anak Korban datang ke lokasi dan tiba-tiba berjalan menghampiri Anak, lalu memukul. Namun, pukulan tersebut tidak mengenai Anak sehingga Anak menendangnya. Dari situ mereka saling memukul dan bergulat;
 - Bahwa saat itu Anak tidak bermaksud menarik pakaian Anak Korban. Yang terjadi adalah Saksi meleraikan ketika Anak sedang memegang pakaian Anak Korban, sehingga pakaian Anak Korban terbuka;
 - Bahwa yang merekam peristiwa tersebut adalah Saksi III dan saudari Ferawati;
 - Bahwa Saksi tidak meleraikan ketika peristiwa itu terjadi karena takut dianggap melakukan pengeroyokan;
 - Bahwa saat kejadian, Saksi melihat Anak Korban dipukul, ditendang, dan dijambak;
 - Bahwa sebelum kejadian perkelahian, Anak tidak mengajak Saksi untuk memukul Anak Korban;
 - Bahwa yang sampai di lokasi kejadian terlebih dahulu adalah Saksi dan Anak. Namun, sebelumnya Anak Korban membuat Saksi, Saksi IV, dan Anak berputar-putar terlebih dahulu karena sampai 3 (tiga) kali pindah tempat dan terakhir di tempat kejadian;
 - Bahwa saat datang di lokasi kejadian, Anak Korban sempat mengatakan kata-kata yang kotor seperti, "anjing" dan "tailaso" kepada Anak;
 - Bahwa saat itu saudara Ferawati sudah merekam video dari saat Anak Korban keluar dari pintu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak memiliki karakter yang baik, tidak pelit, akan tetapi cepat emosi;
- Terhadap keterangan saksi, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain alat bukti berupa keterangan saksi, Penuntut Umum juga menghadirkan bukti surat berupa:

1. Hasil Visum et Repertum RSUD Trikora Salakan Nomor: 440/489.1/AVER/RSUD-TRIKORA tanggal 11 April 2023 yang ditandatangani oleh dr. Indrawati Z. Malotes selaku dokter pemeriksa dengan kesimpulan telah dilakukan visum terhadap korban Perempuan berusia empat belas tahun. Berdasarkan hasil pemeriksaan didapatkan luka gores pada pipi kanan ukuran panjang dua sentimeter, luka gores pada pipi kiri ukuran panjang dua sentimeter, dan tampak luka memar pada lutut kiri ukuran dua kali dua sentimeter;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perkelahian yang terjadi antara Anak dan Anak Korban;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 8 April 2023 sekitar pukul 21.00 WITA, bertempat di perempatan jalan yang terletak di depan Balai Desa Ponding-Ponding, Kec. Tinangkung Utara, Kab. Banggai Kepulauan;
- Bahwa awalnya, pada hari Sabtu, tanggal 8 April 2023 sekitar pukul 21.00 WITA, Anak bersama dengan Saksi Risma dan Saksi IV berniat mendatangi Anak Korban untuk bertanya apa alasannya menyebut Anak sebagai "Lonte". Setibanya di perempatan depan Balai Desa Ponding-Ponding, kami menunggu Anak Korban. Setelah beberapa saat, Anak Korban datang bersama saudari Ferawati, lalu langsung mengumpat dan mencaci maki Anak dengan mengatakan, "Babi nganal";
- Bahwa selanjutnya, kami berhadapan dan Anak Korban melayangkan pukulan kepada Anak. Namun, Anak menepisnya dan di saat bersamaan Anak menendang Anak Korban di bagian perut. Selanjutnya, Anak memukul bagian punggung, serta mencakar wajah Anak Korban. Anak juga terkena pukulan dari Anak Korban di bagian wajah, kepala, dan bagian belakang leher;
- Setelah beberapa saat, Anak menjegal kaki Anak Korban hingga terjatuh ke tanah. Kemudian, Anak menduduki bagian leher Anak Korban, menarik rambut Anak Korban, lalu menarik baju Anak Korban. Saat itu, Anak tidak bermaksud melepaskan baju Anak Korban, akan tetapi Saksi IV meleraikan dan menarik Anak, sehingga baju Anak Korban yang sedang dalam posisi dipegang oleh Anak menjadi

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terlepas dan memperlihatkan bra Anak Korban. Kemudian saudara Ferawati meleraikan Anak dan Anak Korban. Selanjutnya, kami masih duduk di pinggir jalan, begitu juga Anak Korban yang duduk dengan jarak yang agak berjauhan;

- Bahwa setelah itu ada orang tua yang datang, sehingga Anak dan teman-teman meninggalkan tempat kejadian. Saat itu Anak hendak pulang ke Desa Palam, Kec. Tinangkung Utara, Kab. Bangkep. Kemudian, Anak dan teman-teman singgah di tempat mencari jaringan, lalu Saksi III mengirim video perkelahian yang direkam olehnya melalui bluetooth. Setelah itu, Anak langsung membuat story video tersebut di akun facebook miliknya dan membuat status di Facebook dengan menyematkan akun Anak Korban;
- Bahwa selanjutnya, pada pukul 01.00 WITA, kakak dari Anak Korban datang dan memarahi Anak, lalu mengajak Anak untuk pulang. Begitu sampai di rumah, Anak mendapati bapak dari Anak Korban sudah di rumah Anak. Beberapa saat kemudian, sekitar pukul 02.00 WITA, datanglah Anak Korban bersama dengan ibunya yang langsung memarahi Anak. Setelah memarahi Anak, ibu Anak Korban mengatakan akan melapor ke polisi. Kemudian Anak Korban dan orang tuanya meninggalkan rumah Anak dan mengajak untuk pergi ke rumah aparat Desa Palam. Namun, saat itu tidak dibukakan pintu sehingga Anak disuruh pulang;
- Bahwa tujuan Anak ke lokasi kejadian adalah untuk bertanya kepada Anak Korban alasannya menyebut Anak sebagai "Lonte". Namun, saat itu Anak Korban berjalan menghampiri Anak dengan cepat sehingga terjadi perkelahian;
- Bahwa selain untuk menanyakan masalah tersebut, Anak juga datang ke tempat kejadian untuk mengajak Anak Korban berkelahi;
- Bahwa Anak telah mengunggah video perkelahian tersebut di Facebook;
- Bahwa tujuan Anak mengunggah video tersebut hanya untuk melampiaskan emosi dan mengejek Anak Korban;
- Bahwa Anak mengenal Anak Korban melalui media sosial Facebook;
- Bahwa Anak melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa awalnya Anak dan Anak Korban maju dan memukul secara bersamaan. Namun, pukulan Anak Korban ditepis oleh Anak dan pada saat bersamaan Anak menendang Anak Korban di bagian perut sehingga terjadilah perkelahian antara kami berdua;
- Bahwa Anak menendang Anak Korban di bagian perut, memukul bagian punggung, serta mencakar bagian wajah, menarik rambut, serta menduduki leher Anak Korban saat yang bersangkutan jatuh ke tanah;
- Bahwa teman-teman Anak tidak ada yang ikut memukul Anak Korban, hanya saja Saksi III merekam perkelahian tersebut, akan tetapi tidak dari awal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa video tersebut Anak unggah melalui story di akun Facebook milik Anak sendiri pada hari Minggu, tanggal 9 April 2024 sekitar pukul 00.20 WITA dan langsung Anak hapus pada pukul 02.00 WITA;
- Bahwa selain mengunggah video melalui story Facebook, Anak juga membuat status di Facebook dan menyematkan akun milik Anak Korban;
- Bahwa Anak menyesali perbuatan yang Anak lakukan;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orang tua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak masih berusia 15 (lima belas) tahun dan masih duduk di bangku kelas IX SMP Palam ketika peristiwa pemukulan terhadap Anak Korban Meilani terjadi;
- Bahwa saat ini Anak sudah tidak melanjutkan pendidikannya;
- Bahwa saat ini Anak sudah dinikahkan dengan pacarnya yang berusia 19 (sembilan belas) tahun dan sudah bekerja;
- Bahwa walau sudah menikah, Anak masih tinggal dengan orang tua karena suaminya bekerja di Morowali;
- Bahwa orang tua menikahkan Anak karena dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sehubungan dengan Anak dan pacarnya yang sudah sering "*baku bawa*";
- Bahwa Anak menikah di bawah tangan dan belum mendapatkan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama;
- Bahwa Anak sering keluar malam dan berkumpul bersama teman-temannya yang lebih dewasa dengan alasan untuk mencari sinyal;
- Bahwa orang tua sudah sering menegur Anak mengenai hal tersebut dan saat ditegur yang bersangkutan tidak membantah, akan tetapi nanti Anak akan mengulangi kembali perbuatannya;
- Bahwa sewaktu masih sekolah, Anak termasuk anak yang biasa-biasa saja, yakni masih masuk peringkat menengah dari keseluruhan siswa di kelasnya;
- Bahwa orang tua Anak masih sanggup merawat dan mendidik Anak, serta berjanji akan lebih mengawasi pergaulan Anak kedepannya;
- Bahwa orang tua Anak berjanji akan memastikan Anak melanjutkan pendidikannya setelah perkara ini selesai;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lwk



1. 1 (satu) lembar baju lengan pendek polos berwarna hitam dengan gambar kucing berwarna hitam putih;
2. 1 (satu) buah celana pendek abu-abu kain berwarna hitam pada bagian pinggang terdapat warna abu-abu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 8 April 2023 sekitar pukul 22.00 WITA, bertempat di di perempatan jalan yang terletak di depan Balai Desa Ponding-Ponding, Kec.Tinangkung Utara, Kab. Banggai Kepulauan, Anak telah menendang Anak Korban di bagian perut, memukul di bagian punggung, dan menjambak rambut Anak Korban;
- Bahwa Anak memukul Anak Korban dengan tangan kosong sebanyak beberapa kali;
- Bahwa awalnya, pada hari Sabtu, tanggal 8 April 2023, Anak Korban secara terpisah mengajak Saksi III dan Saksi IV, untuk pergi menemui Anak Korban. Selanjutnya, sekitar pukul 21.30 WITA, Anak dan teman-temannya berangkat ke Desa Ponding-Ponding, Kec. Tinangkung Utara, Kab. Banggai Kepulauan;
- Bahwa yang sampai di lokasi kejadian terlebih dahulu adalah Anak dan teman-temannya. Namun, sebelumnya Anak Korban membuat Anak, Saksi III, dan Saksi IV berputar-putar terlebih dahulu karena sampai 3 (tiga) kali pindah tempat dan terakhir di tempat kejadian;
- Bahwa sesampainya di perempatan jalan depan Balai Desa Ponding-Ponding, Anak dan teman-temannya menunggu Anak Korban. Beberapa waktu kemudian, Anak Korban keluar dari pintu rumah. Saat itu, Anak Korban datang bersama saudara Ferawati yang merekam video menggunakan handphonenya. Sewaktu datang, Anak Korban mengumpat dan mencaci maki Anak Korban;
- Bahwa selanjutnya, Anak dan Anak Korban berhadapan, lalu keduanya maju menghampiri satu sama lain. Saat itu Anak Korban sempat melayangkan pukulan kepada Anak. Namun, Anak menepisnya dan di saat bersamaan Anak menendang Anak Korban di bagian perut. Selanjutnya, Anak memukul bagian punggung, serta mencakar wajah Anak Korban. Anak juga terkena pukulan dari Anak Korban di bagian wajah, kepala, dan bagian belakang leher;
- Bahwa setelah beberapa saat, Anak menjegal kaki Anak Korban hingga terjatuh ke tanah. Kemudian, Anak menduduki bagian leher Anak Korban,

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menarik rambut Anak Korban, lalu menarik baju Anak Korban. Saat itu, Anak tidak bermaksud melepaskan baju Anak Korban, akan tetapi Saksi IV meleraikan dan menarik Anak, sehingga baju Anak Korban yang sedang dalam posisi dipegang oleh Anak menjadi terlepas dan memperlihatkan bra Anak Korban. Kemudian saudara Ferawati meleraikan Anak dan Anak Korban. Selanjutnya, kami masih duduk di pinggir jalan, begitu juga Anak Korban yang duduk dengan jarak yang agak berjauhan;

- Bahwa setelah itu ada orang tua yang datang, sehingga Anak dan teman-teman meninggalkan tempat kejadian. Saat itu Anak hendak pulang ke Desa Palam, Kec. Tinangkung Utara, Kab. Bangkep. Kemudian, Anak dan teman-teman singgah di tempat mencari jaringan, lalu Saksi III mengirim video perkelahian yang direkam olehnya melalui bluetooth. Setelah itu, Anak langsung membuat story video tersebut di akun facebook miliknya dan membuat status di Facebook dengan menyematkan akun Anak Korban;

- Bahwa Saksi III dan Saksi IV juga melihat saat Anak menendang, memukul, dan menjambak Anak Korban. Saksi III dan Saksi IV juga melihat saat Anak dan Anak Korban saling menjambak dan bergulat;

- Bahwa sebelum pertemuan yang berujung pada perkelahian tersebut, Anak dan Anak Korban sempat bermasalah terkait dengan informasi mengenai Anak Korban yang menyebut Anak sebagai "lonte";

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 76C Jo. Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "setiap orang";

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lwk



Menimbang, bahwa pengertian setiap orang telah diatur dalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa pengertian orang perseorangan adalah orang secara individu atau dalam bahasa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dirumuskan dengan kata-kata barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah siapa yang merujuk pada manusia atau seseorang (*naturlijk person*) sebagai subyek tindak pidana yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu. mengatakan bahwa dalam pandangan KUHP yang dapat menjadi subyek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum. Menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H. hal tersebut terlihat pada perumusan-perumusan dari tindak pidana dalam KUHP yang menampilkan daya berpikir sebagai syarat bagi subyek tindak pidana itu, juga terlihat pada wujud hukuman/pidana yang termuat dalam pasal-pasal KUHP, yaitu hukuman penjara, kurungan, dan denda (*Vide.* Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Hlm. 59);

Menimbang, bahwa selama persidangan baik berdasarkan keterangan dari saksi-saksi maupun keterangan Anak sendiri yang membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut, dimana selama persidangan Anak telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terdapat kekeliruan orang (*Error in Persona*) sebagai subyek tindak pidana yang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak adalah benar subjek tindak pidana yang dimaksud dalam surat dakwaan, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Yang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak”;

Menimbang, bahwa unsur “Yang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak” bersifat alternatif sehingga apabila salah satu kriteria dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 belum mengatur mengenai pengertian menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa frasa menempatkan dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 304 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi, “Barangsiapa dengan sengaja menempatkan atau membiarkan seseorang dalam keadaan sengsara, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan dia wajib



memberi kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang itu.” Menurut S.R. Sianturi, menempatkan dalam pasal *a quo* memiliki pengertian yang sama dengan membuat, sehingga menempatkan berarti seseorang tadinya belum dalam keadaan sengsara, lalu dibuat menjadi sengsara. Sementara membiarkan berarti seseorang dilihatnya dalam keadaan sengsara, misalnya sakit di rumahnya lalu dibiarkan saja begitu tanpa ada usaha untuk mengobati (*vide*. S.R. Sianturi, Tindak Pidana di KUHP berikut Uraianannya, hlm. 519). Dengan mengacu pengertian yang dikemukakan oleh S.R. Sianturi, maka menempatkan kekerasan terhadap Anak berarti membuat seorang Anak mengalami kekerasan, sementara membiarkan berarti melihat seorang Anak mengalami kekerasan dan membiarkannya;

Menimbang, bahwa frasa melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan menunjukkan konstruksi pasal terhadap penyertaan (*deelneming*) atas Pasal 76C Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 sebagaimana ketentuan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam hal ini, maka yang dimaksud dengan orang yang melakukan (*pleger/dader*) adalah orang yang melakukan atau mewujudkan seluruh anasir/elemen tindak pidana seorang diri. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) berarti seseorang yang tidak melakukan sendiri tindak pidana melainkan menyuruh orang lain (*pleger*), sehingga dalam hal ini sekurang-kurangnya ada 2 (dua) orang dimana 1 (satu) orang berkedudukan sebagai orang yang menyuruh (*doen plegen*) dan 1 (satu) orang yang berkedudukan sebagai pelaku (*pleger*) sebagai alat. Sementara orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) berarti orang yang ikut melakukan tindak pidana berdasarkan kerja sama yang erat antara para pelaku, sehingga sekurang-kurangnya ada 2 (dua) orang dimana 1 (satu) orang berkedudukan sebagai orang yang melakukan (*pleger*) dan 1 (satu) orang yang berkedudukan sebagai orang yang turut melakukan (*medepleger*);

Menimbang, bahwa Kekerasan berdasarkan Pasal 1 angka 15a Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa anak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *jo*. Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak menjadi Undang-Undang adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam mempertimbangkan unsur ini akan dikemukakan kembali fakta hukum yang terungkap di persidangan yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 8 April 2023 sekitar pukul 22.00 WITA, bertempat di di perempatan jalan yang terletak di depan Balai Desa Ponding-Ponding, Kec. Tinangkung Utara, Kab. Banggai Kepulauan, Anak telah menendang Anak Korban di bagian perut, memukul di bagian punggung, dan menjambak rambut Anak Korban;
- Bahwa Anak memukul Anak Korban dengan tangan kosong sebanyak beberapa kali;
- Bahwa awalnya, pada hari Sabtu, tanggal 8 April 2023, Anak Korban secara terpisah mengajak Saksi III dan Saksi IV, untuk pergi menemui Anak Korban. Selanjutnya, sekitar pukul 21.30 WITA, Anak dan teman-temannya berangkat ke Desa Ponding-Ponding, Kec. Tinangkung Utara, Kab. Banggai Kepulauan;
- Bahwa yang sampai di lokasi kejadian terlebih dahulu adalah Anak dan teman-temannya. Namun, sebelumnya Anak Korban membuat Anak, Saksi III, dan Saksi IV berputar-putar terlebih dahulu karena sampai 3 (tiga) kali pindah tempat dan terakhir di tempat kejadian;
- Bahwa sesampainya di perempatan jalan depan Balai Desa Ponding-Ponding, Anak dan teman-temannya menunggu Anak Korban. Beberapa waktu kemudian, Anak Korban keluar dari pintu rumah. Saat itu, Anak Korban datang bersama saudara Ferawati yang merekam video menggunakan handphonenya. Sewaktu datang, Anak Korban mengumpat dan mencaci maki Anak Korban;
- Bahwa selanjutnya, Anak dan Anak Korban berhadapan, lalu keduanya maju menghampiri satu sama lain. Saat itu Anak Korban sempat melayangkan pukulan kepada Anak. Namun, Anak menepisnya dan di saat bersamaan Anak menendang Anak Korban di bagian perut. Selanjutnya, Anak memukul bagian punggung, serta mencakar wajah Anak Korban. Anak juga terkena pukulan dari Anak Korban di bagian wajah, kepala, dan bagian belakang leher;
- Bahwa setelah beberapa saat, Anak menjegal kaki Anak Korban hingga terjatuh ke tanah. Kemudian, Anak menduduki bagian leher Anak Korban, menarik rambut Anak Korban, lalu menarik baju Anak Korban. Saat itu,

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lwk



Anak tidak bermaksud melepaskan baju Anak Korban, akan tetapi Saksi IV meleraikan dan menarik Anak, sehingga baju Anak Korban yang sedang dalam posisi dipegang oleh Anak menjadi terlepas dan memperlihatkan bra Anak Korban. Kemudian saudara Ferawati meleraikan Anak dan Anak Korban. Selanjutnya, kami masih duduk di pinggir jalan, begitu juga Anak Korban yang duduk dengan jarak yang agak berjauhan;

- Bahwa setelah itu ada orang tua yang datang, sehingga Anak dan teman-teman meninggalkan tempat kejadian. Saat itu Anak hendak pulang ke Desa Palam, Kec. Tinangkung Utara, Kab. Bangkep. Kemudian, Anak dan teman-teman singgah di tempat mencari jaringan, lalu Saksi III mengirim video perkelahian yang direkam olehnya melalui bluetooth. Setelah itu, Anak langsung membuat story video tersebut di akun facebook miliknya dan membuat status di Facebook dengan menyematkan akun Anak Korban;
- Bahwa Saksi III dan Saksi IV juga melihat saat Anak menendang, memukul, dan menjambak Anak Korban. Saksi III dan Saksi IV juga melihat saat Anak dan Anak Korban saling menjambak dan bergulat;
- Bahwa sebelum pertemuan yang berujung pada perkelahian tersebut, Anak dan Anak Korban sempat bermasalah terkait dengan informasi mengenai Anak Korban yang menyebut Anak sebagai "lonte";

Menimbang, bahwa fakta hukum di atas menunjukkan Anak telah memukul, menendang, mencakar dan menjambak Anak Korban dengan menggunakan tangan kosong. Adapun, berdasarkan keterangan Anak yang bersesuaian dengan Anak Korban dan Para Saksi, sebelum peristiwa tersebut, Anak sempat melakukan konfrontasi kepada Anak Korban melalui pesan Messenger sehubungan dengan perbuatan Anak Korban menyebut Anak sebagai "lonte". Dari konfrontasi tersebut, terjadi perselisihan antara keduanya karena Anak Korban merasa tidak pernah melakukan hal tersebut, hingga akhirnya Anak mengajak Anak Korban untuk bertemu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban dikaitkan dengan Para Saksi, perbuatan Anak memukul, menendang, mencakar, dan menjambak Anak Korban mengakibatkan timbulnya penderitaan secara fisik pada Anak Korban. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Hasil Visum et Repertum RSUD Trihora Salakan Nomor: 440/489.1/AVER/RSUD-TRIKORA tanggal 11 April 2023 yang ditandatangani oleh dr. Indrawati Z. Malotes selaku dokter pemeriksa dengan kesimpulan telah dilakukan visum terhadap korban Perempuan berusia empat belas tahun. Berdasarkan hasil pemeriksaan didapatkan luka gores pada pipi kanan ukuran panjang dua sentimeter,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka gores pada pipi kiri ukuran panjang dua sentimeter, dan tampak luka memar pada lutut kiri ukuran dua kali dua sentimeter;

Menimbang, bahwa perbuatan Anak memukul, menendang, mencakar, dan menjambak dilakukan saat Anak Korban masih berusia sekitar 16 (enam belas) tahun sesuai dengan identitas yang diakui oleh Anak Korban di persidangan, sehingga Anak Korban masih masuk dalam kategori anak berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak yang bersesuaian dengan Para Saksi, perbuatan Anak dilakukan karena adanya perselisihan antara Anak dan Anak Korban mengenai adanya kata "lonte" yang dilayangkan oleh Anak Korban kepada Anak. Menurut keterangan Anak, awalnya Anak menanyakan mengenai hal tersebut melalui chat Messenger, baru kemudian Anak mengajak Anak Korban untuk bertemu;

Menimbang, bahwa menurut Mendelsohn dalam G. Widiartana, korban dapat dibagi menjadi beberapa kategori. Pertama, korban yang sama sekali tidak bersalah sehingga merupakan korban ideal. Kedua, korban dengan sedikit kesalahan dan korban karena kebodohnya. Ketiga, korban yang derajat kesalahannya sama dengan pelaku. Keempat, korban dengan kesalahan yang melebihi pelaku, yakni korban provokatif (*the provoker victim*) dan korban yang karena kelalaiannya menstimulasi pelaku (*the imprudent victim*). Kelima, korban yang kesalahannya jauh melebihi pelaku dan korban sebagai satu-satunya yang bersalah. Keenam, korban simulatif dan korban imajiner (*Vide. G. Widiartana, Viktimologi Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan*, hlm. 30);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Anak menyatakan tendangan, pukulan, dan jambakan yang dilakukannya adalah dalam rangka perkelahian dengan Anak Korban. Sementara, menurut Anak Korban saat itu yang terjadi bukanlah perkelahian, melainkan Anak yang tiba-tiba menendang sehingga Anak Korban membela diri. Adapun, di persidangan telah ditunjukkan 2 (dua) buah video handphone mengenai kejadian saat itu. Pada video yang direkam oleh Saksi III dan diunggah oleh Anak di Facebook, terlihat Anak dan Anak Korban sedang bergulat, dimana baik Anak maupun Anak Korban saling menjambak dan memegang rambut satu sama lain. Walaupun Anak lebih banyak melakukan pemukulan dan sempat duduk di punggung Anak Korban, lalu memukul-mukunya. Namun, Anak Korban juga sempat melayangkan pukulan ke Anak. Adapun, awal mula perkelahian tersebut tidak terlihat dalam video yang direkam oleh Saksi III;

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah diperlihatkan pula video yang direkam oleh saudari Ferawati dengan handphone. Hal mana menurut keterangan Anak, Saksi III, dan Saksi IV sudah merekam kejadian sejak awal. Dalam video tersebut, terlihat baik Anak Korban dan Anak sama-sama maju ke depan dalam posisi saling berhadapan, dan Anak Korban sempat melayangkan pukulan. Namun, pukulan Anak Korban tidak mengenai Anak, sementara tendangan Anak mengenai Anak Korban. Perkelahian kemudian dilanjutkan dengan saling pukul antara keduanya. Dalam hal ini, Anak Korban tidak berposisi sebagai korban yang pasif, sebagaimana dalam keterangannya, melainkan juga terlibat dalam derajat kesalahan yang sama. Hanya saja, Anak Korban dalam posisi yang tidak diuntungkan karena yang bersangkutan kalah dalam perkelahian;

Menimbang, bahwa selain itu, berdasarkan keterangan Saksi III dan Saksi IV, sewaktu Anak Korban datang, yang bersangkutan langsung melontarkan makian kepada Anak. Sementara, menurut Anak, ketika datang Anak Korban mencaci Anak sehingga Anak merasa emosi. Kemudian, Anak Korban melayangkan pukulan kepada Anak, akan tetapi Anak menepisnya, lalu menendang Anak Korban di bagian perut. Dalam hal ini, keterangan Anak lebih bersesuaian dengan video yang diputar, dibandingkan keterangan Anak Korban. Sehingga cukup beralasan bagi Hakim untuk menduga Anak Korban tidak menyampaikan fakta secara utuh dalam keterangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak yang bersesuaian dengan Para Saksi, ternyata ini bukanlah kali pertama Anak berkelahi dengan orang lain. Menurut Saksi III, Anak sebelumnya juga pernah berkelahi dengan temannya karena masalah serupa, yakni persoalan laki-laki. Adapun, hal tersebut sejalan dengan hasil Litmas yang pada pokoknya menyatakan Anak Korban lemah dalam meregulasi emosi sehubungan dengan usianya yang masih terbilang muda;

Menimbang, bahwa di persidangan Anak sempat menyatakan dirinya hendak mengajak Anak Korban untuk bicara dengan baik-baik terkait permasalahan yang ada. Namun, apabila hal tersebut dikaitkan dengan bukti chat Messenger antara Anak dan Anak Korban yang dihadirkan oleh Penasihat Hukum menunjukkan sudah ada perselisihan antara Anak Korban melalui chat, dimana keduanya saling mengejek dan menantang satu sama lain. Adapun, di persidangan Anak akhirnya mengaku jika saat mendatangi Anak Korban, Anak sudah dalam keadaan emosi. Dalam hal ini, terlihat Anak memang memilih untuk mengikuti emosinya, sehingga terlibat dalam perkelahian dan perkara ini masuk ke persidangan;

Menimbang, bahwa walaupun yang terjadi antara Anak dan Anak Korban adalah perkelahian, akan tetapi hal tersebut tidak masuk ke dalam kategori perkelahian tanding, karena perkelahian yang terjadi tidak memenuhi syarat tempat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu, senjata yang dipakai, dan siapa saksi-saksi yang ditentukan sebagaimana menurut R. Soesilo;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Anak menendang, memukul, mencakar, dan menjambak Anak Korban menimbulkan penderitaan fisik dan dilakukan sendiri oleh Anak, maka Hakim berpendapat Anak telah melakukan kekerasan kepada anak, sehingga unsur ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 ayat (1) Jo. Pasal 76C Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa bentuk pengenaan pidana (*strafmodus*) dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah alternatif/kumulatif, yakni berupa pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah). Namun, sesuai dengan ketentuan Pasal 79 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap Anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa, sementara dalam ayat (3) pasal *a quo* ketentuan minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak;

Menimbang, bahwa Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah mengatur bahwa terhadap Anak tidak dapat dijatuhi pidana denda, tetapi apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, maka pidana denda diganti dengan pelatihan kerja sehingga Hakim telah pula mempertimbangkan hal tersebut dalam penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penuntut Umum agar Anak dijatuhi pidana penjara, serta pembelaan yang diajukan Penasihat Hukum Anak agar Anak dibebaskan, yakni sehubungan dengan dampak peristiwa yang terjadi kepada Anak,

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan Hakim pertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan mengenai pidana yang dijatuhkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 60 ayat (3) dan (4) UU No. 11 Tahun 2012, Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara. Dalam hal laporan penelitian kemasyarakatan tidak dipertimbangkan dalam putusan Hakim, maka putusan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa Laporan Penelitian Kemasyarakatan tertanggal 10 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pembimbing Kemasyarakatan Pertama yang bernama Dwiki Aprilian Putra, S.Psi. atas nama klien Anak, pada pokoknya menyarankan agar Anak dikenakan pidana pokok Pembinaan dalam Lembaga di Pondok Pesantren Daarul Hikmah Luwuk, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 71 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012;

Menimbang, bahwa sejalan dengan konsideran Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, Hakim berpendapat anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya sehingga untuk menjaganya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan;

Menimbang, bahwa perlindungan tersebut diberikan bukan untuk melazimkan atau membiarkan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak, melainkan sebagai upaya menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa sejalan dengan analisis dalam Laporan Penelitian Kemasyarakatan yang telah dibuat Pembimbing Kemasyarakatan untuk Anak, Hakim berpendapat Anak merupakan individu yang belum dapat menyadari sepenuhnya tindakan/perbuatan yang dilakukannya karena belum matang dalam nalar dan berpikir, termasuk dalam membedakan hal-hal baik dan buruk. Dalam hal ini, tindak pidana yang dilakukan oleh anak kerap kali merupakan proses meniru ataupun akibat pengaruh dari pergaulan ataupun orang yang lebih dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Litmas, faktor yang mempengaruhi perbuatan Anak adalah lemahnya kontrol diri pada diri klien dalam mengelola emosinya. Menurut Hurlock, dalam buku Psikologi Perkembangan, dijelaskan bahwa masa remaja adalah masa transisi, pada masa ini remaja menghadapi krisis dimana emosional mereka meningkat dan menjadi lebih sensitif. Hal tersebut dapat dilihat dari usia klien yang masih tergolong remaja yakni 15 tahun. Selain itu ada pula faktor eksternal yang mempengaruhi kontrol diri seseorang, yakni kondisi sosio-emosional

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkungannya, terutama lingkungan keluarga dengan lingkungan sekitarnya. Apabila lingkungan tersebut cukup kondusif dengan hubungan yang harmonis, menghargai dan penuh tanggung jawab, maka remaja cenderung memiliki kontrol diri yang baik. Kondisi ini tidak sesuai dengan kondisi lingkungan keluarga klien dengan sekitarnya. Relasi yang terjalin antara orang tua klien dengan korban yang kurang baik menjadi hal yang biasa dilihat oleh klien sehingga tertanam pada benak klien jika korban yang masih saudaranya ini adalah musuh dari orang tuanya sehingga klien cenderung lebih sensitif jika bersinggungan dengan korban. Hal tersebutlah yang memicu klien melakukan tindak pidana penganiayaan seperti yang disangkakan pada dirinya. Atas paparan dalam laporan tersebut, Hakim menilai Anak yang tidak dapat mengelola emosi dengan baik, serta berada dalam lingkungan yang kurang mendukung tersebut perlu dibina secara serius agar dapat dibentuk menjadi seseorang yang lebih baik dan bertanggung jawab ke depannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Anak juga dapat dipandang sebagai korban sehingga penjatuhan pidana haruslah mempertimbangkan keadaan Anak, dengan tetap memperhatikan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan dan kepentingan terbaik bagi Anak. Oleh karena itu, Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan kepada Anak tidak dapat disamakan dengan orang dewasa sebagaimana marwah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang mengedepankan perlindungan dan kepentingan terbaik bagi Anak;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan orang tua Anak yang pada pokoknya menyatakan memohon agar Anak diberikan hukuman ringan-ringannya. Orang tua Anak juga menyampaikan masih sanggup merawat dan mendidik Anak, serta bersedia memastikan Anak akan melanjutkan pendidikannya. Adapun hal-hal yang disampaikan oleh orang tua Anak tersebut bersesuaian dengan hasil penelitian kemasyarakatan yang telah dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana kepada Anak, Hakim juga mengacu pada akibat perbuatan Anak yang tergambar pada Hasil Visum et Repertum RSUD Trikora Salakan Nomor: 440/489.1/AVER/RSUD-TRIKORA tanggal 11 April 2023 yang ditandatangani oleh dr. Indrawati Z. Malotes selaku dokter pemeriksa. Dalam dokumen tersebut ditemukan Anak Korban mengalami luka fisik, yakni luka gores pada pipi kanan ukuran panjang dua sentimeter, luka gores pada pipi kiri ukuran panjang dua sentimeter, dan tampak luka memar pada lutut kiri ukuran dua kali dua sentimeter;

Menimbang, bahwa selain itu, di persidangan juga telah diperlihatkan rekaman video handphone yang direkam oleh Saksi III dan saudari Ferawati Alias

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lwk



Vera, kedua video tersebut apabila dikaitkan dengan tangkapan layar percakapan antara Anak dan Anak Korban Meilani yang dihadirkan oleh Penasihat Hukum menunjukkan peristiwa pemukulan dalam perkara ini sebelumnya diawali dengan adanya konflik antara Anak dan Anak Korban Meilani, yang dimulai dengan percekocokan melalui chat Messenger dan berlanjut menjadi perkelahian fisik antara Anak dan Anak Korban. Adapun, apabila dikaitkan dengan laporan Litmas, Anak lebih sensitif dengan Anak Korban karena relasi yang kurang baik antara orang tua Anak dan Anak Korban, sehingga tertanam pada benak Anak jika Anak Korban yang masih saudaranya adalah musuh dari orang tuanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim pernah menyampaikan kepada Anak dan orang tuanya agar memberikan santunan semampunya kepada Anak Korban dan keluarga. Adapun terhadap anjuran tersebut Anak dan keluarganya telah memberikan santunan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Anak Korban sebagaimana kuitansi tanggal 18 Juni 2024 yang diperlihatkan oleh Penasihat Hukum. Walaupun nominal tersebut tidak sesuai dengan yang diminta oleh Anak Korban, akan tetapi dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi keluarga Anak Korban yang masuk kategori menengah ke bawah, maka jumlah tersebut setidaknya menunjukkan ada keinginan dari Anak dan keluarganya untuk memperbaiki akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana;

Menimbang, bahwa Anak dan orang tuanya juga telah membuat serta menandatangani pernyataan, yang pada pokoknya menyatakan Anak menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Anak berjanji akan menjadi pribadi yang lebih baik, Anak berjanji akan melanjutkan Pendidikan, Anak berjanji akan mengikuti nasihat Hakim yang disampaikan di persidangan, dan orang tua Anak berjanji untuk terus mendidik dan membimbing Anak agar menjadi pribadi yang lebih baik. Dalam hal ini, Hakim berpendapat ada keinginan dari Anak dan keluarganya untuk berupaya agar Anak dapat berubah ke arah yang lebih baik kedepannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat keadaan dan perbuatan Anak adalah suatu perbuatan yang meresahkan, akan tetapi tidak membahayakan Masyarakat, karena perbuatan tersebut tidak dilakukan kepada sembarang orang, melainkan ditujukan secara spesifik kepada orang tertentu yang dirasa oleh Anak memiliki masalah dengannya secara pribadi. Hal mana disampaikan juga oleh Para Saksi, dimana perkelahian Anak dengan Anak Korban Saksi Meilani bukanlah kejadian pertama karena Anak pernah juga berkelahi dengan temannya mengenai masalah yang serupa, yakni masalah laki-laki. Oleh karena itu, perbuatan tersebut dilakukan bukan karena Anak memiliki sifat batin yang jahat dan harus dicela, melainkan karena Anak sedang mengalami perubahan perkembangan biologis,



kognitif, dan sosial-emosional termasuk pubertas. Saat pubertas terjadi suatu perubahan hormon, sehingga mempengaruhi perkembangan organ-organ tubuh maupun potensi perilaku seksual yang berdampak pada timbulnya ketertarikan pada lawan jenis. Pubertas ini juga mempengaruhi perubahan dalam emosi Anak, sehingga mengakibatkan Anak bertindak agresif ketika menghadapi permasalahan;

Menimbang, bahwa pada masa pubertas, peran orang tua dan sekitar menjadi sangat penting untuk memastikan Anak tidak melangkah keluar dari jalur yang seharusnya. Hal tersebut dikarenakan kenakalan Anak dapat berkembang ke arah lain yang membahayakan, terlihat dari bagaimana Anak merasa bangga ketika berhasil mengalahkan Anak Korban dalam perkelahian tersebut dan menunjukkannya melalui unggahan status Facebook segera setelah perkelahian tersebut terjadi. Dalam hal ini, tidak dapat dipungkiri pengawasan dari orang tua Anak yang kurang optimal merupakan faktor pendorong terjadinya tindak pidana, dimana Anak juga sering keluar malam dan bergaul dengan anak-anak yang usianya lebih dewasa;

Menimbang, bahwa salah satu teori yang ada dalam kriminologi diantaranya adalah *Differential Association Theory* yang dikemukakan oleh Sutherland. Teori ini sendiri mendasarkan pada konsep *Differential Social organization* yang mengemukakan bahwa kelompok-kelompok sosial tertata secara berbeda, beberapa terorganisasi dalam mendukung aktivitas kriminal dan yang lain terorganisasi melawan aktivitas kriminal. Menurut Sutherland, perilaku jahat itu dipelajari melalui pergaulan yang dekat dengan pelaku kejahatan yang sebelumnya dan inilah yang merupakan proses *differential association*. Lebih lanjut, menurutnya setiap orang mungkin saja melakukan kontak (hubungan) dengan kelompok yang terorganisasi dalam melakukan aktivitas kriminal atau dengan kelompok yang melawan aktivitas kriminal. Dan dalam kontak yang terjadi tersebut terjadi sebuah proses belajar yang meliputi teknik kejahatan, motif, dorongan, sikap dan rasionalisasi melakukan suatu kejahatan.

Bahwa, terdapat sembilan dalil yang merupakan dasar dari differential association, yaitu: (Vide. Topo Santoso, S.H., M.H., dan Eva Achjani Zulfa, S.H., Kriminologi, hlm. 75);

- 1) *Criminal behavior is learned*
- 2) *Criminal behavior is learned in Interaction with other person in a process of communication*
- 3) *The principal part of the learning of criminal behavior occurs within intimate personal groups*
- 4) *When criminal behavior is learned, the learning includes (a) techniques of committing the crime, which are sometimes very*



complicated, sometimes very simple and (b) the specific direction of motives, drives, rationalizations, and attitudes

5) *The specific direction of motives and drives is learned from definitions of the legal codes as favorable or unfavorable*

6) *A person becomes delinquent because of an excess of definitions favorable to violation of law over definitions unfavorable to violation of law*

7) *Differential associations may vary in frequency, duration, priority, and intensity*

8) *The process of learning criminal behavior by association with criminal and anticriminal patterns involves all of the mechanism that are involved in any other learning*

9) *While criminal behavior is an expression of general needs and values, it is not explained by those general needs and values, since noncriminal behavior is an expression of the same needs and values*

Menimbang, bahwa apabila teori tersebut dikaitkan dengan salah satu faktor yang menyebabkan Anak melakukan perbuatannya, yakni pengawasan orang tua yang tidak optimal, sehingga Anak sering keluar malam dan bergaul dengan anak-anak yang usianya lebih dewasa, maka penempatan Anak di dalam penjara, baik LPKA maupun LAPAS bukanlah pilihan terbaik. Dengan mempertimbangkan *nature* LPKA/LAPAS sebagai *melting pot* atau tempat bercampur/berkumpulnya warga/anak binaan dengan latar belakang dan kejahatan yang berbeda dapat mengakibatkan Anak terpapar pada hal-hal yang kurang baik. Dikhawatirkan penempatan Anak di dalam penjara justru akan membuat Anak belajar mengenai perilaku kriminal yang lebih buruk, sehingga lebih banyak memberikan *mudharat* dibandingkan manfaat bagi Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim berpendapat keadaan dan perbuatan Anak tidak masuk kategori membahayakan sebagaimana ketentuan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, maka Hakim berpendapat kepada Anak tidak perlu dilakukan pidana penjara di LPKA ataupun LAPAS. Hal ini juga didasarkan pada *nature* di dalam penjara yang dirasa kurang baik dan dikhawatirkan membawa dampak buruk untuk masa depan Anak sebagaimana telah Hakim pertimbangkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa walaupun Hakim berpendapat kepada Anak tidak perlu dilakukan pidana penjara, akan tetapi karena perbuatan Anak meresahkan Masyarakat, maka terhadap Anak tetap perlu dilakukan pembinaan dalam lembaga sebagaimana ketentuan Pasal 80 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Sistem



Peradilan Pidana Anak. Adapun, pidana tersebut dijatuhkan bukan semata-mata untuk pembalasan ataupun penghukuman kepada Anak, melainkan agar Anak dapat menginsyafi perbuatannya, sekaligus mendapatkan pembinaan kepribadian, baik jasmani dan rohani, maupun kegiatan lainnya, sehubungan dengan kondisi Anak yang pernah beberapa kali melakukan kenakalan dan kurang rajin untuk beribadah berdasarkan Litmas. Diharapkan dengan adanya pembinaan dalam lembaga, Anak dapat melanjutkan pendidikannya, sekaligus berlatih untuk mengelola emosinya yang labil. Anak juga akan berkumpul dengan anak-anak seusianya dalam lingkungan yang normal, sehingga dapat termotivasi untuk memperbaiki diri. Setelah selesai masa pembinaan tersebut Anak diharapkan kembali ke masyarakat sebagai pribadi yang lebih baik dan taat hukum, sehingga dapat lebih memaksimalkan potensi diri yang dimilikinya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, sesuai dengan teori individualisasi pidana, serta dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum di persidangan dan kepentingan terbaik bagi Anak, maka Hakim berpendapat kepada Anak patut untuk dijatuhi pidana pembinaan dalam lembaga di Pondok Pesantren Daarul Hikmah Luwuk dengan Madrasah Tsanawiyah yang terakreditasi C (lihat pada <https://referensi.data.kemdikbud.go.id/pendidikan/npsn/70006396>) sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (5) PP No. 58 Tahun 2022 tentang Bentuk dan Tata Cara Pelaksanaan Pidana dan Tindakan terhadap Anak, sebagaimana dalam amar putusan ini, agar Anak dapat pula melanjutkan pendidikan yang sebelumnya terhenti di Kelas IX SMP;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana pembinaan dalam lembaga di Pondok Pesantren Daarul Hikmah Luwuk, maka untuk pidana pelatihan kerja pengganti denda perlu ditetapkan pula untuk dilaksanakan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banggai agar Anak tidak mengalami kesulitan untuk melaksanakan hal tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum, sebatas mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Anak, serta tidak sependapat dengan Penasihat Hukum yang meminta agar Anak dibebaskan atas dasar pertimbangan yang telah Hakim uraikan di atas. Namun, Hakim sepakat dengan rekomendasi PK Bapas untuk menjatuhkan pidana berupa pembinaan di dalam lembaga kepada Anak. Hal mana sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi Anak yang Majelis Hakim telah pertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak tidak ditahan dan menurut pendapat Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Anak tidak ditahan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju lengan pendek polos berwarna hitam dengan gambar kucing berwarna hitam putih dan 1 (satu) buah celana pendek abu-abu kain berwarna hitam pada bagian pinggang terdapat warna abu-abu, yang telah disita dari Anak Korban, maka dikembalikan kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Perbuatan Anak dipengaruhi oleh kurangnya pengawasan orang tua;
- Anak Korban juga turut berperan dalam terjadinya perkelahian;
- Anak belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 80 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 80 ayat (1) Jo. Pasal 76C Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Anak** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan terhadap Anak" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana pembinaan di dalam lembaga kepada Anak oleh karena itu di **Pondok Pesantren Daarul Hikmah Luwuk, yang terletak di Jl. Tadulako No. 1, Desa Biak, Kec. Luwuk Utara, Kab. Banggai, Prov. Sulawesi Tengah selama 6 (enam) bulan;**
3. Menjatuhkan pidana pelatihan kerja pengganti denda kepada Anak di **Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banggai selama 1 (satu) bulan;**
4. Menetapkan pidana pelatihan kerja tersebut dilaksanakan pada waktu siang hari untuk jangka waktu **2 (dua) jam dalam 1 (satu) hari** dan pada waktu yang tidak mengganggu jam belajar Anak;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan program pembinaan selama Anak menjalani masa pidana pembinaan di dalam Lembaga;

6. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju lengan pendek polos berwarna hitam dengan gambar kucing berwarna hitam putih;
- 1 (satu) buah celana pendek abu-abu kain berwarna hitam pada bagian pinggang terdapat warna abu-abu;

Dikembalikan kepada Anak Korban;

7. Membebankan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat, tanggal 21 Juni 2024, oleh Azizah Amalia, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Luwuk, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2024, dengan dibantu oleh Andi Firdaus Samad, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Luwuk, serta dihadiri oleh I Made Deni Adi Sudewa, S.H., Penuntut Umum, dan Anak didampingi oleh Penasihat Hukum dan Pembimbing Kemsayarakatan.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Andi Firdaus Samad, S.H.

Azizah Amalia, S.H.